



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 112 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 129 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA INSPKTORAT KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 129 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 129 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 129 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 129 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 129 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 153), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Oktober 2019**

 **BUPATI SIAK,** 
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 


Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 112

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Inspektur	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan				2		
	3) Analis Tata Usaha				4		
	4) Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara				2		
	5) Pengelola Pemanfaatan barang Milik Daerah				2		
	6) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Kasubbag Perencanaan			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Analis Perencanaan dan Anggaran				1		
	3) Analis Peraturan Administrasi				1		
	4) Analis Perencanaan dan Kerjasama				1		
	3) Kasubbag Analisis dan Evaluasi			1			
	1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja				1		
	2) Pengolah Data Dukungan Pengawasan				2		
	3) Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan				2		
	4) Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				1		
	5) Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan				2		
	6) Pengadministrasi Surat				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Inspektur Pembantu Wilayah I		1				
	1) Auditor Madya					1	
	2) Auditor Muda					3	
	3) Auditor Pertama					9	
	4) Pengawas Pemerintahan Madya					1	
	5) Pengawas Pemerintahan Muda					2	
	6) Pengawas Pemerintahan Pertama					3	
	c. Inspektur Pembantu Wilayah II		1				
	1) Auditor Madya					1	
	2) Auditor Muda					3	
	3) Auditor Pertama					9	
	4) Pengawas Pemerintahan Madya					1	
	5) Pengawas Pemerintahan Muda					2	
	6) Pengawas Pemerintahan Pertama					3	
	d. Inspektur Pembantu Wilayah III		1				
	1) Auditor Madya					2	
	2) Auditor Muda					3	
	3) Auditor Pertama					9	
	4) Pengawas Pemerintahan Madya					1	
	5) Pengawas Pemerintahan Muda					2	
	6) Pengawas Pemerintahan Pertama					3	
	e. Inspektur Pembantu Wilayah IV		1				
	1) Auditor Madya					2	
	2) Auditor Muda					3	
	3) Auditor Pertama					9	
	4) Pengawas Pemerintahan Madya					1	
	5) Pengawas Pemerintahan Muda					2	
	6) Pengawas Pemerintahan Pertama					3	
	Jumlah	1	5	3	27	78	
	Jumlah Total			114			

 **BUPATI SIAK, b**
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telp/Fax. (0764) 8001055 Email : inspektorat.kab.siak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 14 Oktober 2019

Nomor : 100/IK-SEKR/361
Sifat : Penting
Lampiran : 1(Satu) Berkas
Perihal : **Usulan Draft Surat Peraturan
Bupati Siak.**

Kepada Yth :
Bapak Bupati Siak
Cq. Kabag Hukum Setda Kab. Siak

di -
Tempat

Sehubungan dengan hasil evaluasi ANJAB & ABK Inspektorat Kabupaten Siak sesuai Peraturan Bupati Siak Nomor 153 tahun 2018, diperlukan tambahan jabatan untuk jabatan pelaksana kelas 5 pada Inspektorat Kabupaten Siak.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu perubahan atas Peraturan Bupati Siak dimaksud, untuk itu kami mengharapkan koreksi & saran atas draft Peraturan Bupati berikut dan selanjutnya dapat menerbitkan nomor Surat Keputusan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. INSPEKTUR KABUPATEN SIAK
SEKRETARIS,

O.K. MOHD. RENDRA DHARMA. P, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19800929 19912 1 002